



BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi serta guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium pada PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas serta meningkatkan kinerja dan motivasi kerja tenaga non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Teluk Kuantan maka perlu diberikan tambahan penghasilan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/M.PAN/1/2007 tentang Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016 Nomor 4);

18. Keputusan Bupati Nomor : Kpts.369/VII/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PK-BLUD) secara Penuh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH TELUK KUANTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kuantan Singingi;
2. Keputusan Bupati adalah keputusan Bupati Kuantan Singingi;
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuantan Singingi;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh;
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
8. Pelayanan Rumah Sakit adalah pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat yang meliputi pelayanan Medik, Pelayanan penunjang Medik, Pelayanan Keperawatan, dan Pelayanan Administrasi manajemen;
9. Kinerja adalah proses yang dilakukan yang hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan;

10. Bentuk jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai keahliannya dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit;
11. Komite Medik dan Staf Medik Fungsional adalah Komite Medik dan staf medik fungsional yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan yang tidak terpenuhi Oleh Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya peraturan Bupati ini adalah:

1. untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan;
2. untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan; dan
3. untuk meningkatkan Kesejahteraan tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Ketentuan dan besaran Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah RSUD Teluk Kuantan dicantumkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (2) Standarisasi Indeks biaya kegiatan dan honorarium ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RBA) dan pembayaran di lingkungan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Teluk Kuantan.
- (3) Besaran standarisasi indeks biaya kegiatan dan honorarium ini di tetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, peningkatan pelayanan pasien dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Teluk Kuantan.

Pasal 5

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Daerah RSUD Teluk Kuantan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 29), Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 Nomor 75), Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 2) dan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teluk Kuantan (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 April 2022

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Diundangkan di Teluk Kuantan
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. DEDY SAMBUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI

NOMOR : 23 Tahun 2022

TANGGAL : 22 April 2022

**STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUK KUANTAN**

NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	Rp.	KETERANGAN
1	Gaji Pegawai Blud			sesuai kemampuan RS
	Gaji Tenaga BLUD Nakes	OB	1,400,000	
	Gaji Tenaga BLUD Non Nakes	OB	1,200,000	
	Gaji Pegawai BLUD Akuntan	OB	4,000,000	
	Gaji Pegawai BLUD IT	OB	5,000,000	
	Gaji Pegawai CP BLUD IT	OB	4,000,000	
	Gaji Pegawai CP BLUD	OB	1,000,000	
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja			sesuai kemampuan RS
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tenaga kesehatan	OB	100,000	
	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja apoteker penanggungjawab apotik RSUD	OB	3,000,000	
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja			sesuai kemampuan RS
	Biaya Petugas Jaga Malam non PNS	OB	40,000	
	Biaya Jaga dihari Libur (kecuali minggu)	OB	60,000	
	Biaya Jaga dihari Raya/cuti bersama	OB	80,000	
	Biaya supir ambulan ke pekanbaru	OK	200,000	
	Biaya perawat ambulan ke pekanbaru	OK	250,000	
	Biaya supir ambulan ke sumbar	OK	250,000	
	Biaya perawat ambulan ke sumbar	OK	320,000	
3	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara			sesuai kemampuan RS
	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	orang/kali	1,000,000	
	Honorarium Beracara	orang/kali	1,000,000	
4	Honorarium Pengelola Keuangan BLUD			sesuai kemampuan RS
	Pemimpin BLUD			
	Pendapatan (150-200 M)	OB	7,500,000	
	Pendapatan (100-150 M)	OB	6,500,000	
	Pendapatan (50-100 M)	OB	5,500,000	
	Pendapatan (<50 M)	OB	5,000,000	
	Pejabat Keuangan BLUD			Permendagri Nomor 79
	Pendapatan (150-200 M)	OB	maks 90% dari pemimpin BLUD	Tahun 2018 Pasal 27
	Pendapatan (100-150 M)	OB		
	Pendapatan (50-100 M)	OB		
	Pendapatan (<50 M)	OB		
	Pejabat Teknis BLUD			Permendagri Nomor 79
	Pendapatan (150-200 M)	OB	maks 90 % dari pemimpin BLUD	Tahun 2018 Pasal 27
	Pendapatan (100-150 M)	OB		
	Pendapatan (50-100 M)	OB		
	Pendapatan (<50 M)	OB		
5	Honorarium Dewan Pengawas			sesuai kemampuan RS
	Ketua	OB	Maks 40% dari pemimpin BLUD	

NO	PERINCIAN PEKERJAAN	SATUAN	Rp.	KETERANGAN
	Anggota	OB	Maks 36% dari pemimpin BLUD	Permendagri Nomor 79 tahun 2018 Pasal 28
	sekretaris	OB	Maks 15% dari pemimpin BLUD	
6	Honorarium Pembantu Pengelola BLUD			sesuai kemampuan RS
	Perencanaan BLUD	OB	2,500,000	
	Perbendaharaan BLUD	OB	2,500,000	
	Pembantu Perencanaan BLUD	OB	950,000	
	Pembantu bendahara BLUD	OB	950,000	
	Bendahara Penerimaan BLUD			sesuai kemampuan RS
	Pendapatan (Rp 75 M s.d 100 M)		2,050,000	
	Pendapatan (Rp 50 M s.d 75 M)	OB	1,750,000	
	Pendapatan (Rp 25 M s.d 50 M)	OB	1,500,000	
	Pendapatan (Rp 10 M s.d 25 M)	OB	1,250,000	
	Bendahara Pengeluaran Keuangan BLUD			sesuai kemampuan RS
	Pendapatan (Rp 75 M s.d 100 M)		2,050,000	
	Pendapatan (Rp 50 M s.d 75 M)	OB	1,750,000	
	Pendapatan (Rp 25 M s.d 50 M)	OB	1,500,000	
	Pendapatan (Rp 10 M s.d 25 M)	OB	1,250,000	
	Akuntansi dan Verifikasi Keuangan BLUD	OB	950,000	
7	Pejabat Pengadaan			sesuai kemampuan RS
	Pengeluaran (50 < 100 M)	OB	1,000,000	
	Pengeluaran (25 < 50 M)	OB	950,000	
	Pengeluaran (< 25 M)	OB	800,000	
8	Panitia Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan			sesuai kemampuan RS
	Ketua	OB	700,000	
	Sekretaris	OB	550,000	
	Anggota	OB	400,000	
9	Pejabat Pemeriksa / Penerima Hasil Pekerjaan	OB	700,000	sesuai kemampuan RS
10	Honorarium tim seleksi penerimaan pegawai BLUD			sesuai kemampuan RS
	Penanggung Jawab/Pembina	OK	3,200,000	
	Ketua	OK	2,400,000	
	Koordinator	OK	2,200,000	
	Sekretariat	OK	1,300,000	
	Anggota	OK	1,300,000	

Plt. BUPATI KUANTAN SINGINGI,

ttd.

H. SUHARDIMAN AMBY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SURIYANTO, SH, MH
Pembina

NIP. 19730603 200701 1 007